



2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*”;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “*...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*”;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 6 Tahun 2005”) menyatakan, “*Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*”;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** terhadap **UUD 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

6. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Jo.* Pasal 3 PMK No. 06 Tahun 2005, menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat;
  - d. Lembaga negara.
7. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
8. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *Jo.* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut:
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa dalam pengajuan permohonan *a quo* Pemohon berudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pada **Pasal 1 angka 34 UU No. 17 Tahun 2017**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 34 UU No. 17 Tahun 2017**

*“Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”*

10. Bahwa dalam konstruksi normatif **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945** meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah Pemilihan Umum (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021*);
11. Bahwa terlepas secara umum **Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUUXVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021** menolak *legal standing* pemohon sebagai pemilih, **Pemohon** tetap dengan keyakinan penuh mengajukan permohonan ini dengan harapan Mahkamah akan mengabulkan permohonan, baik *legal standing* Pemohon maupun substansi Permohonan;
12. Bahwa ketentuan **Pasal 60 UU MK Jo. Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06 Tahun 2005** memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 60 ayat (2) UU MK**

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”*

**Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06 Tahun 2005**

*“Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”*

13. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** telah 13 (tiga belas) kali diputus oleh Mahkamah;
14. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Perbedaan Permohonan Pemohon dengan Permohonan Sebelumnya**

Dalil Permohonan
<p>Dalam permohonan <i>a quo</i> Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut:</p> <p><i>“Secara sosiologis pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) mendapatkan penolakan dari mayoritas elemen bangsa dan memunculkan fenomena pembelian kandidasi (candidacy buying)”</i></p>

15. Bahwa selanjutnya dalil permohonan yang berbeda tersebut akan Pemohon jabarkan dalam pokok permohonan;
16. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka **Pemohon** telah memenuhi *legal standing* permohonan dalam pengujian **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945**.

### C. POKOK PERMOHONAN

17. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (**Bukti P-2**);
18. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017**, yang berbunyi:

**Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017**

*“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”*

19. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** bertentangan dengan **Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (2), dan Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945**

*“Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”*

**Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945**

*“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*

**Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945**

*“Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”*

**Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945**

20. Bahwa dalam menafsirkan **Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945** tidak akan terlepas dari penafsiran Mahkamah pada Putusan Nomor **51-52-59/PUU-VI/2008** dan Putusan Nomor **53/PUU-XV/2017**, yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca **Pasal 6A UUD 1945**, sehingga aturan *presidential threshold* disebut sebagai aturan yang bersifat *open legal policy*;
21. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pemberlakuan *presidential threshold* merupakan pendelegasian dari ketentuan **Pasal 6A ayat (5) UUD 1945**. Secara konseptual penafsiran tersebut tidak tepat, karena ketentuan **Pasal 6A Ayat (5) a quo** berkenaan “tata cara”, sedangkan aturan *presidential threshold* merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden;
22. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya “syarat” pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada **Pasal 6 UUD 1945**, khususnya **Pasal 6 Ayat (2)** yang berbunyi: “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”;
23. Bahwa selain itu, menggolongkan *presidential threshold* sebagai *open legal policy* tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut:
  1. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum;
  2. diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.
24. Bahwa seyogianya, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai *close legal policy*, sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai *open legal policy* apabila memenuhi syarat: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (*expressis verbis*) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan *presidential threshold* tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945** telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden.

**Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945**

25. Bahwa **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** telah melanggar ketentuan **Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945**, karena telah mengakibatkan **Pemohon** kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa (presiden dan wakil presiden) yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum;
26. Bahwa penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu **menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan** (*vide Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018*);
27. Bahwa partai politik dalam melaksanakan hak konstitusionalnya mengukung pasangan calon presiden dan wakil presiden seringkali mengabaikan kepentingan rakyat untuk menghadirkan **sebanyak-banyak calon pemimpin bangsa** dan lebih banyak mengakomodir kepentingan pemodal (oligarki politik);
28. Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor **53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018**, Hakim Konstitusi **Saldi Isra**, menyatakan pada pokoknya “*rezim ambang batas pencalonan presiden mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum*”, yang selengkapnya sebagai berikut:

[**Halaman 145** ... *Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang batas maka calon presiden (dan wakil presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019. Di atas itu semua, penyelenggaraan pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (presidential threshold) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004.*]

29. Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Nomor **53/PUU-XV-2017**, **11 Januari 2018**, Hakim Konstitusi **Suhartoyo** juga mengonfirmasi bahwa *“mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial”*, selengkapnya sebagai berikut:

[**Halaman 141** ... *Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang nisacaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden (dan wakil presiden)]”*

30. Bahwa pada praktiknya ketentuan *presidential threshold* telah memunculkan fenomena pembelian kandidasi (*candidacy buying*), di mana dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2009, **Rizal Ramli** ditawarkan oleh salah satu partai politik untuk berkontestasi dengan diharuskan membayar **Rp 1 Triliun** (<https://www.wartaekonomi.co.id/read356133/mau-jadi-presiden-siap-siap-setor-ke-partai-di-atas-rp1-triliun>);
31. Bahwa menanggapi fenomena pembelian kandidasi (*candidacy buying*) tersebut, **Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri**, menyatakan pada pokoknya *“seharusnya keberlakuan president threshold dihapuskan atau nol persen, karena dalam praktiknya president threshold telah mengakibatkan terjadinya tindak korupsi sebagai akibat mahalanya biaya politik (politik transaksional)”* (<https://nasional.sindonews.com/read/624409/12/cegah-biaya-politik-tinggi-firli-bahuri-seharusnya-pt-bukan-20-tapi-0-1639123930>);
32. Bahwa lebih lanjut ditinjau dari aspek sosiologis, penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) mendapatkan penolakan dari mayoritas elemen bangsa, yang selengkapnya sebagai berikut:

- a. Jimly Asshiddiqie **Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2009**

*“Sebaiknya ambang batas pencalonan presiden 20 persen ditiadakan. Penghapusan itu perlu agar ada potensi munculnya lebih dari dua kandidat calon presiden-calon wakil presiden. Jika hanya dua pasang kandidat seperti Pemilu 2019 ini, akan memperlihatkan pembelahan di kalangan masyarakat.”*

[Sumber: <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/pqd2by377/jimly-sebaiknya-ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus>]

- b. Fadli Zon, **Anggota DPR RI Periode 2019-2024**

*“Seharusnya memang presidential threshold tidak harus 20%, karena konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Semangatnya mempermudah bukan mempersulit”*

[Sumber: <https://www.viva.co.id/berita/politik/1430556-dukung-refly-gugat-pt-20-persen-fadli-semangatnya-bukan-mempersulit>]

- c. Tri Wibowo Santoso **Direktur Eksekutif Indo Parameter**

*“Aturan ambang batas dalam pencalonan presiden (presidential threshold) memberikan peluang mensponsori figur calon pemimpin yang bisa dikendalikan. Mahar yang tidak murah dijadikan peluang untuk mensponsori figur yang ingin maju sebagai presiden. Biaya yang dikeluarkan oleh para oligarki bukan gratis, sebab bila sosok atau figurinya yang dibiayai terpilih, maka kepentingan para oligarki harus diakomodir”*

[Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5834026/demi-demokrasi-sehat-presidential-threshold-diminta-dihapus> ]

- d. **Pengurus Pusat Muhammadiyah**

*“Muhammadiyah tidak setuju dengan adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Hal itu membatasi hak warga negara untuk dipilih sebagai calon presiden. Ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan prinsip kesempatan setiap warga negara yang memiliki hak menjadi pemimpin di Indonesia.”*

[Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3528332/muhammadiyah-tidak-setuju-ada-presidential-threshold>]

- e. Hendri Satrio **Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi/Pengamat Politik**

*“Saya setuju, nol persenin aja presidential threshold, dengan Presidential threshold yang menjadi nol persen, maka para calon-calon presiden potensial bisa keluar dari sarangnya untuk mengikuti Pemilihan Presiden 2024”*



[Sumber: <https://www.genpi.co/polhukam/153123/hendri-satrio-dukung-refly-harun-hapus-presidential-threshold>]

f. Siti Zuhro **Pakar Politik/Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik-LIPI**

*“Aturan ambang batas Pemilihan Presiden terbukti mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional. Ambang batas pemilihan presiden membuat fungsi representasi tidak efektif karena pasangan calon yang muncul berasal dari kubu tertentu saja. Menurut Siti Zuhro, ambang batas Pemilihan Presiden tidak diperlukan, karena cuma perlu ambang batas Pemilihan Legislatif”*

[Sumber: <https://www.jpnn.com/news/pakar-politik-sebut-ambang-batas-pencalonan-presiden-ancam-persatuan-nasional>]

g. Tamsil Linrung **Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2019-2024**

*“Hulu persoalan adalah presidential threshold alias ambang batas pencalonan presiden. Aturan itu mengebiri daulat rakyat. Membatasi calon-calon terbaik tampil di gelanggang.”*

[Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/qtuai3318/presidential-threshold-mengebiri-daulat-rakyat>]

h. Hamdan Zoelva, **Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015**

*“Sistem ambang batas presiden atau presidential threshold saat ini tak logis diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam Pemilihan Presiden. Sistem presidential threshold ini harus dihapus menjadi nol persen sebagai akibat keserentakan pemilu”*

[Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential-threshold-hilangkan-hak-parpol.html>]

i. Syarief Hasan **Wakil Ketua MPR**

*“Aturan presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 perlu ditinjau ulang. Aturan ini jelas membatasi partisipasi politik dan hak setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut, menurut Syarief Hasan, UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A UUD 1945 pada pokoknya menegaskan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilihan Umum. Oleh karena itu, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi kepemiluan adalah ketentuan yang sejatinya tidak tepat menafsirkan maksud konstitusi. Dengan kata lain, penghapusan presidential threshold justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi”*

[Sumber: <https://www.merdeka.com/politik/syarief-hasan-penghapusan-presidential-threshold-meningkatkan-kualitas-demokrasi.html>]

- j. Feri Hamsari Dosen Universitas Andalas Padang/Ahli Hukum Tata Negara

*“Presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden 20 persen tidak diatur di dalam undang-undang Dasar (UUD) 1945. Justru, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak menyebut pembatasan dalam pencalonan presiden. Tapi, setiap partai politik dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan presiden 20 persen itu tidak dibenarkan keberadaannya”*

[Sumber: <https://hukum.rmol.id/read/2021/01/21/471564/pt-20-persen-tidak-diatur-di-uud-45-feri-amsari-tentu-mk-sangat-berwenang-menghapusnya-dari-uu-pemilu>]

- k. Zainal Arifin Mochtar Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

*“Ketentuan presidential threshold merupakan sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik. Presidential threshold ini bahkan cenderung tidak sejalan dengan sistem presidensial. Sebab, dalam sistem tersebut presiden tidak mudah dijatuhkan seperti di negara-negara yang menerapkan sistem parlementer. Penerapan ketentuan presidential threshold telah mengamputasi hak partai politik peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan KPU, partai politik baru atau lama yang tidak lolos ke Senayan”*

[Sumber: <https://www.gatra.com/detail/news/346977-Pasal-222-Soal-Presidential-Threshold-Dinilai-Picu-Kartel-Politik>]

- l. Irmanputra Sidin Ahli Hukum Tata Negara

*“Aturan ambang batas pencalonan presiden merupakan pelanggaran konstitusi. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, dan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa hak setiap partai politik peserta Pemilihan Umum mengusulkan pasangan calon presiden. Lebih lanjut, menurutnya, ambang batas pencalonan presiden sesungguhnya ingin melanggengkan fenomena ‘kawin paksa calon presiden’, mengingat hak setiap partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum untuk mengajukan pasangan calon presiden telah dilanggar, sehingga pilihan pasangan calon akan semakin mempersempit menu prasmanan calon presiden dari setiap partai politik.”*

[Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/3031239/ahli-tata-negara-ungkap-alasan-ambang-batas-20-persen-langgar-uu>]

m. Margarito Kamis **Ahli Hukum Tata Negara**

*“Proses pencalonan presiden dalam Pemilihan Umum yang diatur di Pasal 6A UUD 1945 tidak menyebutkan presidential threshold sebesar 20 persen. Justru yang ada adalah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi semua orang menjadi calon presiden. Karena itu tidak ada alasan (presidential threshold dipertahankan), kalau kita mau beres berkonstitusi cabut presidential threshold itu, tidak ada landasan kecuali akal-akalan”*

[Sumber: <https://www.rmoljabar.id/margarito-kamis-presidential-treshold-20-persen-hanya-akal-akalan-saja>]

n. **Titi Anggraini Ahli Pemilihan Umum**

*“Ambang batas calon presiden (presidential treshold) 20 persen dapat menghambat pencalonan tokoh-tokoh alternatif di luar elite partai politik. Ketentuan ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum, menyebabkan pengaruh partai politik terlalu kuat dalam menentukan tokoh-tokoh yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.*

*Ketentuan ambang batas 20 persen itu juga menyebabkan kuatnya polarisasi atau perpecahan di masyarakat. Jika ketentuan ambang batas terus berlaku, maka Pemilihan Umum 2024 akan menyebabkan polarisasion mengkuat antarkelompok masyarakat. Polarisasi disintegratif yang tidak berorientasi pada gagasan dan program. (Polarisasi itu) justru berorientasi pada pendekatan yang memecah belah. Itu kecenderungannya”*

Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/4685725/perludem-sebut-ambang-batas-20-persen-hambat-capres-alternatif>]

33. Bahwa dengan demikian, merujuk berbagai argumentasi di atas, maka sudah menjadi keharusan bagi Mahkamah untuk menyatakan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 a quo** telah terbukti melanggar ketentuan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**Perubahan Pandangan Mahkamah**

34. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan telah pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang;

35. Bahwa dalam ilmu hukum secara teoritik dikenal prinsip ‘*law changes by reasons*. Dalam tradisi *fiqih* juga dikenal prinsip yang sama yaitu “*fiqih* berubah jika illat-nya (alasan hukumnya) berubah. Jadi ketentuan hukum bisa berubah jika alasan hukumnya berubah. Kondisi faktual Pemilu Presiden tahun 2019 di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan polarisasi politik yang kuat di antara anak bangsa, seharusnya sudah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa *presidential threshold* tidak relevan lagi;
36. Bahwa selanjutnya **Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
37. Bahwa masalah yang terkait dengan *presidential threshold* ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja dan bisa dipandang ringan bagi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. **Pemohon** memandang ini masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi ke depan. Membiarkan *presidential threshold* terus dipraktikkan sama artinya membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkeraman politik oligarki, politik percukongan, yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya, kendati sudah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah, permohonan penghapusan *presidential threshold* ini tetap **Pemohon** ajukan, bukan sekadar untuk kepentingan **Pemohon**, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang mendambakan hadirnya pemimpin yang amanah melalui proses pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*);
38. Bahwa kendati **Pemohon** berusaha meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi dengan menunjukkan beragam dalil permohonan, sesungguhnya Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat paham betul duduk permasalahan *presidential threshold* ini. Sekarang tinggal terpulang kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskannya.

#### D. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

**Hormat Kami**  
**Kuasa Hukum Pemohon**



**Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.**



**Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**